

## **Analisis Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai**

Nikmatul Maula Pulungan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[imapulungan19@gmail.com](mailto:imapulungan19@gmail.com)

Imsar

[imsarboy@gmail.com](mailto:imsarboy@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### **Abstrak**

Masyarakat merasa kesulitan untuk membayar zakat secara langsung melalui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai karena masyarakat selalu merasa lebih yakin untuk menyerahkannya secara langsung sehingga bisa merasakan langsung dampak yang diterima oleh yang berhak menerima zakat. Tata cara membayar zakat yang tidak diketahui masyarakat akan cara membayar zakat melalui Baznas juga menjadi penyebab masyarakat merasa sulit untuk membayar zakat dan kurangnya pemahaman tentang zakat, infaq dan sedekah yang juga menjadi penyebab masyarakat tidak membayar zakat. Baznas Kabupaten Serdang Bedagai memiliki lima program unggulan dan berjalan dengan baik serta sangat berdampak terhadap masyarakat. Metodologi penelitian ini didasarkan pada kerja lapangan yang dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Serdang Bedagai. Data yang diperoleh dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Suatu masalah tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam, dan berdampak kepada masyarakat. Hasil penelitian bahwa kurangnya tingkat publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat sulit mempercayai membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai.

**Kata Kunci: Masyarakat, Kepercayaan, Baznas.**

### **Pendahuluan**

Kepercayaan adalah harapan seseorang terhadap sesuatu hal yang dipercayakan kepada orang lain untuk melakukan apa yang diharapkannya. Oleh karena itu, sangat krusial bila tidak tercapai. Dampak yang terjadi bisa meluas dan mungkin akan terus-menerus hingga dikemudian hari untuk hal yang mungkin sudah tidak ada, namun dengan permasalahan yang sama, sehingga menjaga kepercayaan itu sangat penting bagi siapapun terlebih lagi bagi sebuah lembaga yang banyak berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal membayar zakat, masyarakat cenderung tidak mau melaksanakannya disebabkan beberapa faktor, dan dipenelitian sebelumnya

dengan kasus yang sama dan tempat yang berbeda menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab ialah berasal dari faktor eksternal Baznas Kabupaten Serdang Bedagai yaitu masyarakat dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, selama saya melaksanakan magang di Kantor Baznas Kabupaten Serdang Bedagai, saya menemukan bahwasanya ada juga faktor internal yang menjadi alasan mengapa muncul permasalahan yang sama namun dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Selama ini dana zakat yang terkumpul masih lebih besar dari golongan pekerja ASN/PNS Pemkab Serdang Bedagai yang dilakukan pemotongan langsung dari gaji yang mereka peroleh setiap bulannya. Dan hal ini memiliki nilai presentasi yang sangat besar dengan 17 kecamatan yang ada. Namun, kebanyakan ASN/PNS hanya berprinsip bahwasanya hal tersebut yaitu membayar zakaat merupakan suatu regulasi saja. Tidak memaknai bahwasanya hal tersebut sebagai salah satu bentuk menjalankan perintah Allah SWT. Oleh karenanya sosialisasi dan pemahaman akan berzakat, berinfaq dan sedekah harus selalu dilakukan dengan mengemasnya menjadi mudah dipahami oleh masyarakat. Karena pemahaman dan kesibukkan masyarakat tentu memiliki perbedaan di setiap daerah yang berdasarkan jenis pekerjaan setiap orang.

Di zaman yang lebih banyak menggunakan teknologi dan layanan internet sudah sewajarnya bahwasanya mendapatkan informasi itu sangatlah mudah dan cepat, namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Baznas Kabupaten Serdang Bedagai. Padahal lokasi dan aksesn jalan sangat mudah terjangkau masyarakat khususnya yang berada di kecamatan Sei Bambi. Dikarenakan kantor Baznas berlokasi di kecamatan Sei Bambi. Namun, masyarakat di kecamatan sei bambi pun masih ada beberapa yang tidak mengetahui Kantor Baznas Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan diatas maka saya dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai hasil magang ini, sebagai berikut:

1. Mengapa jumlah masyarakat membayar zakat secara langsung sangat sedikit melalui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Mengapa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Mengapa masyarakat masih sukar membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Di era serba digital sekarang, apakah Baznas Kabupaten Serdang Bedagai memberikan kemudahan dalam membayar zakat melalui platform digital?

## **Kajian Literatur**

### **1. Zakat**

Kata zakat jika ditinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti diantaranya yaitu: keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Adapun dasar hukum tentang zakat diantaranya adalah QS. At-Taubah ayat 60:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik", *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 05, No. 01, April 2015, hlm. 932.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*"

Zakat merupakan perintah Allah yang bersifat material atau harta benda yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan harapan dapat memperoleh kebaikan, saling mengasihi dan mensucikan jiwa dari sifat kikir.<sup>2</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan hukum selain terdapat dalam al-Qur'an, peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Kewajiban zakat sudah jelas di Al-Qur'an, dalam surah at-Taubah ayat 103:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"*Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*" (QS. At-Taubah 9: Ayat 103)

Nabi Muhammad Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ  
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِنَا  
نَاسٌ مِنْ مُصَدِّقِيكَ يَظْلِمُونَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا  
مُصَدِّقِيكُمْ ثُمَّ قَالُوا وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ

<sup>2</sup> Putri Intan Itsnaini dan Iskandar Ritonga, "Strategi Pengembangan Kewirausahaan Asnaf Fakir Dan Miskin Melalui Bantuan Modal Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya", El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) , Vol.7, No. 1, April 2017, hlm. 1380.

قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ ۝

“Wahai Rasulullah! Sekelompok orang datang dari petugas pengambil zakat utusanmu berbuat zalim.” Beliau bersabda, 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian merasa ridha.' Mereka bertanya; 'Meskipun berbuat zalim?' Beliau bersabda, 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian, merasa ridha.' Mereka bertanya; 'Meskipun berbuat zalim?' Beliau bersabda, 'Buatlah para petugas pengambil zakat yang mengambil zakat kalian merasa ridha.' Jarir berkata; 'Tidak pernah seorang petugas pengambil zakat kembali dari tempatku sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ kecuali dia merasa ridha.' (HR. Nasa'i: 2417)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ يَعْني مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيُظْلِمُونَا قَالَ فَقَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ زَادَ عُثْمَانُ وَإِنْ ظَلِمْتُمْ قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ

“Telah menceritakan kepada Kami Abu Kamil telah menceritakan kepada Kami Abdul Wahid yaitu Ibnu Ziyad. Dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: “Telah menceritakan kepada Kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada Kami Abdurrahman bin Sulaiman dan ini adalah hadits Abu Kamil, dari Muhammad bin Abu Isma'il telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Hilal Al 'Absi dari Jarir bin Abdullah, ia berkata; telah datang beberapa orang yaitu dari kalangan badui kepada Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam dan berkata; sesungguhnya beberapa orang petugas pengambil zakat datang kepada Kami dan berbuat zhalim kepada Kami. Jarir berkata; kemudian beliau berkata; "Buatlah para petugas zakat kalian ridha." Mereka berkata; wahai Rasulullah, walaupun mereka berbuat zhalim kepada Kami? Beliau berkata: "Buatlah para petugas tersebut zakat kalian ridha." Utsman menambahkan; walaupun kalian dizhalimi. Abu Kamil berkata dalam haditsnya; Jarir berkata; tidaklah seorangpun petugas zakat pergi dariku setelah aku mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam melainkan ia ridha kepadaku.”

Pengeluaran itu merupakan upaya menyucikan harta. Dan prakteknya diteladankan Muhammad Saw, tat kala hidupnya.<sup>3</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi tujuan zakat terbagi menjadi tiga, yaitu dari pihak para wajib zakat (Muzakki), pihak penerima zakat (Mustahiq) dan dari kepentingan masyarakat (sosial). Tujuan bagi para wajib zakat (Muzakki) yaitu untuk mensucikan diri

<sup>3</sup> Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Mengelola Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Tempo Publishing: 2021), hlm.15.

dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah dan mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta. Tujuan bagi penerima zakat (Mustahiq) yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan mengsucikan hati mereka dari rasa dengki apabila melihat orang kaya yang bakhil. adapun tujuan bagi kepentingan masyarakat (sosial) antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat.<sup>4</sup>

### **Syarat Wajib Zakat**

1. Islam, maka tidak wajib zakat atas orang kafir asli (kafir asli adalah orang yang terlahir sebagai orang kafir karena kedua orang tuanya kafir dan tidak pernah masuk Islam).
  2. Merdeka, maka zakat tidak wajib atas seorang budak
  3. Milik sempurna, maksudnya adalah dimiliki secara penuh. Zakat wajib di dalam harta yang dikuasai.
  4. Nishab dan haul. Jika seseorang memiliki suatu harta, namun belum mencapai jumlah nishab atau belum sampai satu tahun (12 bulan), maka tidak ada zakatnya
  5. Berpikiran sehat dan dewasa (aqil dan baligh). Karena itu orang yang tidak dewasa, tidak mempunyai tanggung jawab.<sup>5</sup>
2. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu hal yang harus dijaga dalam sebuah hubungan. Masyarakat sebagai makhluk sosial saling berinteraksi satu dengan yang lain yang akan membentuk perasaan saling curiga/ tidak percaya jika tanpa didasari rasa kepercayaan. Menurut Duffy dan Wong (2000) kepercayaan sangat dibutuhkan dalam rangka menjalin hubungan interpersonal dan melakukan adaptasi. Lewis dan Weigert (1985) mendefinisikan bahwa kepercayaan didasarkan pada proses kognitif yang membedakan antara orang dan lembaga yang dapat dipercaya, tidak dipercaya dan tidak diketahui. Dalam hal ini kognitif akan memilih siapa yang akan dipercaya dan hormati sehingga itulah akan menjadi alasan yang baik dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya. Sehingga kepercayaan akan terbentuk dari kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan, jika masing-masing dari mereka mempunyai keyakinan untuk bekerjasama memberikan hasil yang baik untuk masyarakat umat Islam kedepannya agar tidak ada lagi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Imsar, Dkk, “Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu”, Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 86.

<sup>5</sup> Meri Yuliani, Dkk, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi”, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance, Vol. 1 No. 2, November 2018, hlm. 4.

<sup>6</sup> Baiq Siti Jazirah Jannah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Infak Yang Dibayarkan Pns Muslim Melalui Baznas Kota Malang”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.2, No. 2.

Etzioni sebagai analis hubungan internasional, masyarakat sipil, norma dan institusi transnasional asal Jerman dalam bukunya *Modern Organizations* mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya adalah suatu konsep yang lebih luas yang mencakup berbagai faktor di internal maupun di eksternal diri seseorang. Efektivitas menunjukkan bahwa kesuksesan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan sangat berpengaruh. Ukuran efektivitas adalah refleksi output. Dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh, jika suatu organisasi memiliki tujuan membangun rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 ruang operasi, dan UGD, dan bila tujuan ini dicapai dengan baik, maka dikatakan efektif. Tetapi jika hanya 150 tempat tidur yang dapat dicapai, maka berarti kurang efektif.<sup>7</sup> Oleh karenanya melakukan segala kegiatan dengan efektif maka belum tentu juga hasil akhirnya efektif, pasti ada hal yang tidak terduga untuk mencapai hal tersebut.

Kinerja merupakan tingkat pencapai pelaksanaan dan hasil dari tugas tertentu. Kinerja perusahaan ialah pencapaian tingkat hasil untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Hasil dari penilaian perusahaan sangat penting dalam hal pengambilan keputusan tentang banyak hal, contohnya kebutuhan, pendidikan, dan berbagai aspek dalam memajemen sumber daya manusia yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu untuk meningkatkan kinerja pegawai seorang manajer harus mengetahui faktor apa saja yang dapat meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Payaman J.Simanjatak (2005:10) ada 3 faktor yang pertama yaitu faktor kompetensi individu, yang kedua yaitu faktor dukungan organisasi dan faktor yang ketiga yaitu faktor dukungan manajemen.<sup>8</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan Field Research atau penelitian lapangan yang dilakukan saat melaksanakan Magang. Waktu pelaksanaan Magang dilakukan selama satu bulan terhitung mulai 17 Januari 2022 – 17 Februari 2022.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Serdang Bedagai, di Jl. Negara Medan – Tebing Tinggi Km. 58, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Metodologi penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif yaitu metode yang lebih cenderung bersifat deskriptif dan menggunakan metode pengolahan analisis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan seluruh data yang didapatkan dianalisis dan dideskripsikan.

Bahan penelitian yang didapatkan berupa laporan keuangan, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mengamati secara langsung.

### **Hasil Dan Pembahasan**

---

<sup>7</sup> Muhammad Raihan dan Kamilah, K, “Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19”, MAZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, Vol. 3, No. 1, September 2021, hlm. 17.

<sup>8</sup> Lia Eriska Br. Sitepu dan Kamilah, “Analisis Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, No. 3, November 2021, hlm. 8313.

Setiap penelitian pasti selalu melihat masalah dari sudut pandang dari luar, tidak meninjau dari sisi sebaliknya oleh karenanya saya akan membahas dari sisi internal. Dan dengan berbagai rumusan masalah yang telah saya rumuskan diatas, menunjukkan bahwasanya yang terjadi dilapangan saat saya melakukan Magang ialah, hal tersebut karena tidak ada posisi yang menjalankan beberapa bidang sesuai UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS No.2 Tahun 2016. Hal ini terjadi dipertengahan jalan masa jabatan dan ini menunjukkan bahwasanya faktor internal juga memiliki permasalahan yang mengakibatkan dampak terhadap kinerja yang tidak optimal di setiap bidang yang ada, yang mengharuskan merangkap kekosongan bidang tertentu.

Dari kekosongan posisi di bidang tersebut akan membuat kinerja untuk mencapai visi dan misi tidak mencapai 100 %. Sehingga literasi masyarakat akan pentingnya berzakat menjadi tidak tersampaikan dengan baik.

Baznas Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 5 program unggulan yang mencakup segala bidang untuk mensejahterakan masyarakat Serdang Bedagai.

#### 1. Program BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai

##### 1) Sergai 1 (Sumut Taqwa)

##### 1.1 Program bantuan Da'i (83 org) di 19 Kab, 71 Kec, 248 Desa.

Baznas Prov. Sumut mempunyai da'i sebanyak 83 orang yang tersebar di 19 kabupaten, 71 kecamatan, 248 Desa di Prov. Sumut. Adapun tugas mereka yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat muslim/h yang ada didaerah minoritas muslim. Setiap da'i setiap orangnya Baznas Prov.Sumut memberikan bantuan setiap bulan

##### 1.2 Membangun Masjid secara utuh didaerah minoritas Muslim

Baznas Prov. Sumut telah berhasil membangun 4 masjid secara utuh di daerah minoritas muslim yang ada di Prov. Sumut (Kab.Tapanuli Utara, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Kab. Nias Utara) dan selanjutnya sedang berlangsung proses pembangunan masjid di Kab. Nias Barat yang sebentar lagi akan di resmikan.

##### 2) Sergai 2

Program ke-2 Baznas Prov. Sumut adalah Sumut Peduli. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah:

##### 2.1 Bantuan Rutin Setiap Bulan Kepada Anak Yatim Miskin Asuhan Baznas Prov. Sumut

BAZNAS Prov. Sumut mempunyai 200 orang Yatim Miskin berumur 5 s/d 12 tahun yang diberikan bantuan setiap bulan sebesar Rp.100.000/ bulan di konter layanan mustahik Baznas Prov. Sumut

##### 2.2 Bantuan rutin tiap bulan kepada 151 orang MUNSIA (muslim/muslimah lanjut usia)

BAZNAS Prov. Sumut mempunyai 151 orang MUNSIA (muslim/muslimah lanjut usia) berumur 65 tahun keatas. Juga diberikan bantuan rutin setiap bulan Rp.125.000/ bulan di konter layanan mustahik Baznas Prov. Sumut

##### 2.3 Bantuan Individu & Keluarga Miskin dalam Bentuk Konsumtif

BAZNAS Prov. Sumut juga memberikan bantuan bentuk konsumtif kepada individu/ keluarga miskin seperti kebutuhan hidup sehari-hari, membeli obat, dll. Juga memberikan bantuan kepada Musafir, Muallaf, dan Ghorimin(orang yang berhutang).

##### 2.4 Bantuan Kepada Lembaga/Ormas Islam

Bantuan yang diberikan kepada lembaga/ ormas Islam dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam.

#### 2.5 Bantuan Kepada yang Terkena Musibah/ Bencana Alam

BAZNAS Prov. Sumut juga memberikan bantuan kepada korban bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, erupsi gunung meletus, dsb.

### 2. Program Unggulan BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai

#### 3.1 Sergai Peduli

- Santunan Konsumtif Fakir Miskin
- Santunan Ibnu Sabil
- Santunan Anak Yatim
- Bantuan Kebencanaan
- Bantuan Bedah Rumah

#### 3.2 Sergai Taqwa

- Santunan Mualaf
- Santunan Marbot Masjid, Guru Ngaji & Bilal Mayit
- Pembinaan Da`l Dan Mualaf

#### 3.3 Sergai Sejahtera

- Bantuan Modal Usaha Bergilir
- Program Pelatihan Usaha Mustahik

#### 3.4 Sergai Cerdas

- Beasiswa Pendidikan SD/SMP/SMA/PT
- Bantuan Biaya Pendidikan Life Skill

#### 3.5 Sergai Sehat

- Bantuan Biaya Pengobatan
- Bantuan Layanan Kesehatan

### 3. Layanan BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai

#### 4.1 Konsultasi ZIS

Layanan konsultasi zakat, infaq dan sedekah melalui Email: [baznaskab.serdangbedagai@baznas.go.id](mailto:baznaskab.serdangbedagai@baznas.go.id)

#### 4.2 Layanan Jemput ZIS

Penjemputan ZIS wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan sekitarnya dapat menghubungi kami di nomor 081360464440

#### 4.3 Konfirmasi ZIS

Muzakki dapat menginformasikan ZIS yang telah disalurkan ke BAZNAS melalui SMS nomor 081360464440

#### 4.4 Pembayaran/ Transfer via

Melalui Rekening Bank SUMUT

Zakat 302.01.03.000158.1

Infaq 302.01.03.000015.0<sup>9</sup>

An. BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai

Sudah begitu banyak program yang dijalankan Baznas Kabupaten Serdang Bedagai, namun masih saja masyarakat sukar untuk mengetahui pentingnya berzakat bagi umat Muslim. Rasa ketidakpercayaan terhadap penyaluran dana zakat menjadi prioritas masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui baznas, masyarakat masih

---

<sup>9</sup> <https://kabserdangbedagai.baznas.go.id/>

merasa lebih tepat jika menyampaikan dan memberikannya secara langsung dengan masyarakat yang berhak menerimanya. Namun hal ini mengakibatkan dampak yang diterima masyarakat menjadi tidak merata dan jangka presentasi untuk bermanfaat dengan waktu yang lebih lama juga tidak bisa tercapai. Karena pada dasarnya setiap umat Islam lebih baik menjadi muzakki sehingga bisa lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar.

Di era yang serba cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi, semua orang sudah memiliki gadget yang terhubung ke layanan berbasis internet dan maraknya pengguna media sosial mengakibatkan masyarakat cenderung mendapatkan informasi dan dikonsumsi secara publik melalui media sosial. Oleh karenanya, sosialisasi berbasis media sosial perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, namun sosialisasi media sosial merupakan sosialisasi berbentuk data visual, sehingga agar selalu melekat dan diingat masyarakat juga diperlukan sosialisasi secara langsung dan hal ini sudah dilakukan oleh Baznas Kabupaten Serdang Bedagai dengan sangat baik, sehingga seperti yang saya sebutkan sebelumnya sosialisasi melalui media sosial juga sangat diperlukan sehingga kedua hal tersebut menunjukkan dampak yang besar kepada masyarakat dari berbagai kalangan.

Sehingga dampak tersebut akan menambah rasa kepercayaan masyarakat dengan Baznas Kabupaten Serdang Bedagai, dengan bertambahnya rasa kepercayaan masyarakat akan menutup kesukaran masyarakat untuk tidak membayar zakat melalui Baznas menjadi ingin berzakat melalui Baznas dan mengetahui atau menjadi lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dan pada akhirnya visi dan misi Baznas Kabupaten Serdang Bedagai akan tercapai dengan baik.

### **Kesimpulan**

Tingkat sosialisasi yang kurang signifikan membuat masyarakat kurang menyadari keberadaan Baznas Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga masyarakat sukar untuk mengenal dan mengetahui Baznas Kabupaten Serdang Bedagai. Yang berdampak kepada ketidaktahuan masyarakat atas prosedur membayar zakat melalui Baznas. Dan pentingnya penyuluhan mengenai zakat sangat penting bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Karena masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah yang setiap bulan Ramadhan dikeluarkan sebagai bentuk menyucikan diri, padahal zakat memiliki berbagai jenis. Sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat harus selalu di perbaharui dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Sehingga dana Zakat, Infaq dan Sedekah yang terkumpul di Baznas Kabupaten Serdang Bedagai memiliki presentasi yang besar. Dan akhirnya bisa mencakup lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat Serdang Bedagai.

### **Saran**

Sebaiknya lebih banyak membuat program yang lebih dekat dengan anak muda, karena tentu anak muda juga harus dekat dengan lingkup kesadaran untuk membayar zakat, berinfaq dan sedekah. Dan untuk mendekati anak muda yang paling efisien dan efektif yaitu media sosial dan jika sudah memasuki dunia millennial tentu usia lebih dini dan orang tua akan mengetahui. Karena di era serba digital, Baznas Kabupaten Serdang Bedagai juga perlu melakukan update untuk masyarakat yang ingin membayar zakat, berinfaq dan bersedekah melalui Baznas dengan menambah metode pengumpulan yaitu seperti bisa menggunakan dompet digital dan bisa juga menjemput langsung kepada masyarakat.

Generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang banyak dan dekat dengan hal modernisasi dan teknologi namun kepedulian terhadap suatu hal sangat sukar. Dan generasi muda seharusnya ikut ambil dalam literasi berzakat, infaq dan sedekah.

#### **Daftar Pustaka**

- Baiq Siti Jazirah Jannah. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Infak Yang Dibayarkan Pns Muslim Melalui Baznas Kota Malang"*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol.2, No. 2.
- Br. Sitepu, Lia Eriska dan Kamilah. 2021. *"Analisis Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan"*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5, No. 3.  
<https://kabserdangbedagai.baznas.go.id/>
- Imsar, Dkk. 2021. *"Implementasi IDZ (Indeks Desa Zakat) Pada Masyarakat Desa Selat Besar Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu"*, Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8, No. 1.
- Lailiyatun Nafiah. 2015. *"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik"*. El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB). Vol. 05, No. 01.
- Meri Yuliani, Dkk. 2018. *"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi"*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance. Vol. 1 No. 2.
- Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Mengelola Zakat Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Tempo Publishing: 2021.
- Putri Intan Itsnaini dan Iskandar Ritonga. 2017. *"Strategi Pengembangan Kewirausahaan Asnaf Fakir Dan Miskin Melalui Bantuan Modal Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Surabaya"*. El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB). Vol.7, No. 1.
- Raihan, Muhammad dan Kamilah, K. 2021. *"Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19"*, MAZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal. Vol. 3, No. 1.